

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam masalah dunia usaha, islam telah mengatur rukun dan syarat yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah. Hal ini dikarenakan agar setiap kegiatan muamalah tetap di jalan yang jauh dari kecacatan hukum yang tidak dibenarkan. Berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam. Dengan catatan selama dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam tanpa adanya unsur *kebohongan, penipuan, kecurangan* dan hal-hal yang tidak dibenarkan lainnya.¹

Seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surah An-nisa (4): 29, yaitu:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Salah satu cara yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan salah satunya menggunakan cara berbisnis menggunakan sistem *multi level marketing*. *Multi level marketing* adalah suatu sistem pemasaran yang digunakan dengan cara memberikan bonus pada konsumen atau pelanggannya untuk bisa terlibat langsung sebagai penjual dan bisa meraih keuntungan pada garis kemitraannya tersebut. Dalam berbisnis terdapat hukum islam yang mengatur tentang berbisnis *multi level marketing* yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

¹ Muhamad Ali Hasan, Berbagi macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 265.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya, Mushaf Quantum Tauhid* (Bandung: MQS Publishing, 2010), 77.

Ada beberapa hukum islam yang mengatur berbisnis menggunakan sistem *multi level marketing*. Bahwasannya sistem MLM (*Multi Level Marketing*) ini dapat dikategorikan pembahasan fiqh muamalah dalam kitab *Al-Buyu'* mengenai perdagangan atau jual beli yang pada prinsipnya *boleh* (mubah) selagi tidak ada unsur *riba*, *gharar* (penipuan), *ḍarar* (merugikan atau mendzalimi pihak lain), dan *jahalah* (tidak transparan).³ Sedangkan menurut Hukum Ekonomi syariah berbisnis hendaknya tidak mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang *batil*. Serta diharamkan jika terdapat unsur *money game*.

Berbisnis menggunakan sistem *multi level marketing* salah satunya adalah di perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera. PT. Melia Sehat Sejahtera merupakan perusahaan yang menerapkan sistem kerja dengan MLM (*Multilevel Marketing*) di mana pemasaran produknya akan mempertemukan sejumlah anggota atau yang kerap disebut sebagai *member*. *Member* juga berperan sebagai konsumen, pemasar, dan juga seorang distributor.⁴ Adapun usaha atau bisnis syariah ini, adalah pekerjaan agen atau distributor dalam fiqh Islam dinamakan akad *ji'alah* yaitu suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang lain dengan memberikan suatu imbalan.⁵ Perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera mengenalkan tentang lima pilar dari PT Melia Sehat Sejahtera, baik dari segi profilnya, surat legalitas, produk-produk hingga sistem marketing yang dimilikinya.

Dalam melakukan praktik *multi level marketing* di PT. Melia Sehat Sejahtera, terdapat beberapa tahap yang bisa dilewati agar seseorang bisa menjadi member. Setelah melalui beberapa proses dan tahap, maka para member yang telah terpilih akan mencari member baru yang lainnya. Jika member mampu menjaring member baru yang banyak, maka sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan bonus. Semakin banyak *member* yang dapat dijaring maka semakin banyak pula bonus yang di dapat karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya *member* yang sekaligus menjadi konsumen paket produk pada perusahaan. Agar bisa menikmati dan mendapatkan bonus dari PT. Melia Sehat Sejahtera, maka bisa

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh muamalat*, (Jakarta; Gema Insani Pres, 2003), 102-103.

⁴ Dikutip dari youtube pada laman <https://youtu.be/7vYVIU0szL4?si=5QVFEVZ5P4DF0hn3> pada tanggal 26 Oktober 2023.

⁵ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),141.

menggunakan sistem *jaringan* yang membina dua tim yang disebut dengan sistem *binary* .⁶ Marketing plan yang diterapkan oleh perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera, yaitu dengan menawarkan banyak bonus.

Dari hasil wawancara salah satu mantan member PT Melia Sehat Sejahtera, menjelaskan dalam praktik *multi level marketing* yang terdapat dalam PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Surabaya yaitu calon member yang akan menjadi anggota harus mendaftar kepada member atau leader-leader yang aktif resmi dari PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Surabaya dengan menyetorkan modal secara cash, ktp asli, dan buku rekening mandiri, BCA, dan atau BRI serta uang Rp. 75.000,- sebagai biaya pendaftaran dan diwajibkan membeli produknya minimal satu paket, baik paket gold ataupun paket silver. Dalam ketentuan produk yang akan dibeli calon member, terdapat paket silver Rp. 400.000,- dan paket gold Rp. 1.000.000,-. Kemudian, mengenai kartu keanggotaan atau ID card seorang member dalam bisnis *multi level marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Surabaya, kartu keanggotaan seseorang bisa diwariskan kepada orang yang diamanahi jika suatu saat member tersebut sudah tidak bisa menjalankan bisnis *multi level marketing* ini lagi atau karena sesuatu hal.⁷

Perkembangan bisnis dengan sistem *multi level marketing* ini, telah banyak diikuti oleh perusahaan-perusahaan, seperti PT. Melia Sehat Sejahtera atau dikenal dengan MSS. Akhirnya, pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa nomor 75 Tahun 2009 yang menyatakan tentang 12 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan *Multi level marketing* untuk bisa dikategorikan sesuai *syariah* dan berhak mendapatkan sertifikat bisnis *syaria'ah* . Namun ada beberapa yang belum dipenuhi dalam sistem PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu:

1. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait dengan nilai hasil penjualan barang dan jasa,

⁶ Sofwan Jauhari, MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, (Jakarta: Mujaddidi Press, 2013),79

⁷ Wawancara dengan salah satu mantan anggota Melia Sehat Sejahtera, Tri pada tanggal 21 oktober 2023 di Desa Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kabupaten Surabaya

2. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
3. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
4. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
5. Tidak melakukan kegiatan *money game*.⁸

Dalam bisnis *multi level marketing* ini dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan. Karena ada terdapat unsur *gharar* atau *ketidakjelasan* dalam melakukan transaksi penjualan barang serta memiliki marketing plan yang mengandung skema yang hukumnya haram. Tetapi ada sistem *multi level marketing* berbentuk syariah, yaitu sistemnya sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 seperti yang dipraktekkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera yang mengklaim dirinya sebagai *multi level marketing* yang berbasis syariah. PT. Melia Sehat Sejahtera ini membangun jaringan yang besar agar dapat menghasilkan keuntungan yang besar ataupun pendapatan yang besar. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang. Pendapatan ini juga bisa dikatakan sebagai hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi.⁹ Pada pendapatan ini juga dia memiliki *pendapatan aktif* dan *pendapatan pasif*. *Pendapatan aktif* adalah suatu pendapatan yang diterima jika aktif dalam bekerja sedangkan *passive income*.¹⁰ Pada bisnis ini ada yang menjadi *active* dan menjadi *passive*. Bisnis ini menjadi *pendapatan pasif* karena sudah terdapat banyak *downline* yang menghasilkan pendapatan untuk *member* nya.

Maksud dari *pendapatan pasif* dalam bisnis ini adalah mendapat bonus secara pasif tanpa melakukan pembinaan, perekrutan kembali, dan penjualan barang atau

⁸ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta;Kencana, 2006), 182.

⁹ Wawancara dengan salah satu mantan member Melia Sehat Sejahtera, Rossa pada tanggal 16 oktober 2023 di Desa Kali Rungkut kecamatan Rungkut Kota Surabaya

¹⁰Pindi Kisata, *Why Not MLM-Sisi Lain MLM*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2005), 14.

jasa dan penghasilan yang dilakukan tanpa harus bekerja lagi. Setiap distributor membangun usahanya sendiri dengan cara merekrut anggota baru untuk menjadi *member* agar mereka mendapatkan royalti atas pekerjaannya, baik dari segi merekrut, menjual produk, mempromosikan kepada orang lain dan sebagainya. Meskipun distributor yang sudah membangun jaringan besar, tetapi tidak melakukan pekerjaan lagi, maka tetap mendapatkan royalti. Maka dengan sendirinya akan mendapatkan *passive income* yang banyak tanpa mengeluarkan modal dan usaha.¹¹

Sistem pembayaran bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Surabaya yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Jenis bonus yang diberikan ada 5 antara lain bonus *sponsor*, bonus *leadership*, bonus *retail* dan bonus *group retail*, serta bonus *unilevel*.

1. Bonus *Sponsor* adalah bonus harian yang diberikan Perusahaan kepada member yang berhasil mengajak member baru.
2. Bonus *Leadership* merupakan bonus perkembangan yang dimiliki oleh member Dimana member membimbing dowline untuk berkembang dan mampu mendapatkan member baru minimal 2 orang, maka ia mendapatkan bonus tersebut.
3. Bonus *Retail* adalah bonus mingguan yang diambil 25% dari pembelian retail produk yang diakumulasi dalam satu minggu dan biasanya dibayar setiap hari senin.
4. Bonus *Group Retail* adalah bonus mingguan yang diambil 3% dari pembelian retail produk oleh dowline per satu minggu. Sedangkan bonus unilever yaitu bonus bulanan yang akan didapatkan oleh member yang telah mendapatkan bonus produk (automaintain) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya
5. Bonus *Unilevel* adalah bonus bulanan yang diperoleh oleh member dengan syarat mendapatkan bonus produk (automaintain/belanja ulang otomatis) sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan dan setiap titik bisnis yang dia miliki.

¹¹ *Ibid*, 14-15.

Tetapi dalam peneliti akan lebih berfokus pada bonus *leadership* dikarenakan bonus *leadership* merupakan bonus perkembangan yang dimiliki oleh member dimana member membimbing *member* untuk berkembang dan mampu mendapatkan member baru minimal 2 orang, maka ia mendapatkan bonus tersebut.¹²

Dalam melakukan kerjasama harus menggunakan unsur kemaslahatan diantara keduanya, jangan sampai menimbulkan kemudharatan yang akan mengakibatkan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. *Maqashid* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kebaikan, manfaat, dan kepentingan. *Maqashid* secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu mewujudkan kebaikan atau manfaat. Unsur *maqashid* mencapai manfaat dan menolak kemudharatan, maksudnya adalah untuk mencapai tujuan shara' yang meliputi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta¹³.

Menurut hukum Islam sudah seharusnya setiap perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar tujuan saling menguntungkan. Dan menjadi keharusan diantara pihak yang berakad dalam kerjasama bagi hasil untuk menjaga hak-hak setiap orang dan kepemilikan hartanya. Setiap perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam muamalah jelas tidak dibenarkan secara syari'at, karena bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan-tujuan di dalam *maqashid syariah*.

Padahal dalam hukum ekonomi syariah Allah SWT telah melarang seseorang melakukan transaksi yang dapat merugikan orang lain seperti firmanNya dalam surat al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud

¹² Starter Kit (Buku Panduan) PT Melia Sehat Sejahtera, 23-29.

¹³ Abu Hamid al-Ghazali, Al Mustasfa min 'Ilm al Uşul, Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Mutaqiq) (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, 2016, 275.

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁴

Dalam islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua pihak, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَغْضُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).¹⁵

Rasulullah SAW memperingatkan seseorang untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, dan melarang melakukan aniaya yang dapat merugikan orang lain. PT. Melia Sehat Sejahtera yang mengklaim bahwa dirinya berbasis syariah tetapi masih membuka peluang untuk mendapatkan bonus tanpa melakukan pembinaan, perekrutan kembali, dan penjualan barang atau jasa dan penghasilan yang dilakukan tanpa harus bekerja lagi, yang dapat merugikan orang lain.

PT. Melia Sehat Sejahtera membuka peluang suatu pendapatan atau bonus yang diterima secara *pasif* tanpa melakukan pembinaan, perekrutan kembali, dan penjualan barang atau jasa dan penghasilan yang dilakukan tanpa harus bekerja lagi. Peluang ini biasanya terdapat pada bonus *leadership*. Bisnis ini menjadi pasif karena sudah terdapat banyak *downline* yang menghasilkan pendapatan untuk *member* nya. Oleh sebab itu, bonus *Leadership* didapatkan tanpa bekerja langsung, karena penambahan unit-unit tersebut umumnya adalah hasil rekrutmen di bawah jaringannya, sehingga hal ini mengandung eksploitasi yang dapat merugikan orang lain¹⁶.

Dalam literatur teori hukum Islam, kemaslahatan diistilahkan sebagai *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. *Maqasid* juga bisa diartikan sebagai *maṣlahah*. Yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan shara, adapun tujuan shara ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-Baqarah (2):188

¹⁵ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah, Sahih* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), 219.

¹⁶ Pindi Kisata, *Why Not MLM-Sisi Lain MLM*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cet-2,2005),14.

keturunan, (5) memelihara harta benda. Setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maqashid*. *Maqashid* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia¹⁷.

Secara urutan peringkatnya yaitu: (1) *hifz din* (menjaga agama), (2) *hifz nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifz aql'* (menjaga akal), (4) *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *hifz mal* (menjaga harta). Kelima hal itu disebut *daruriyyat khomsah* (daruriyyat yang lima).¹⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Nomor 75 Tahun 2009 juga melarang adanya pendapatan atau bonus yang diterima secara pasif. Hal tersebut terlihat pada poin ke-7 yang telah dikemukakan oleh DSN-MUI Fatwa Nomor 75 Tahun 2009 dalam fatwanya yaitu *tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan atau jasa. Multi Level Marketing pada PT. Melia Sehat Sejahtera yang berbasis syariah pada kenyataannya terdapat pemberian bonus tanpa bekerja keras yang sering di praktekkan oleh seorang leader yang sudah memiliki banyak downline di bawahnya. Penghasilannya bisa mencapai jutaan setiap harinya tanpa melakukan pembinaan, perekrutan kembali, dan penjualan barang atau jasa dan penghasilan yang dilakukan tanpa harus bekerja lagi.*

Dari pemaparan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pendapatan dari bonus yang mana menghasilkan pendapatan secara pasif dan tentang bagaimana pendapatan pasif dalam perspektif Hukum Islam yang akan diangkat dalam judul: **“Praktik Pemberian Bonus *Leadership* Pasif Multi Level Marketing Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya)”**.

¹⁷Ghofur Shidiq, Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam (Jurnal: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 118.

¹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet. IV, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 209.

B. Faktor Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian diatas sehingga membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana Praktik Pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas sehingga penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* yang terjadi di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya

B. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi, yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat oleh beberapa pihak termasuk kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Serta sebagai salah satu bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya agar menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang bertempat di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dalam hal praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* perspektif Hukum Islam di PT Melia Sehat Sejahtera

b. Bagi Masyarakat

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta pemahaman bagi masyarakat, sehingga bisa menambah pengetahuan yang berkaitan dengan praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

C. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain, tetapi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian lain dalam berbagai hal. Gambaran yang menjadi komponen penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar atau acuan.

1. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing PT Melia Sehat Sejahtera di Kota Bengkulu*” yang diteliti oleh Adi Wibowo dari IAIN Bengkulu. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimanakah sistem bonus jaringan di PT Melia Sehat Sejahtera Bengkulu serta secara hukum ekonomi syariah terhadap sistem bonus jaringan tersebut. Dimana penelitian tersebut memperoleh hasil yang berisi bahwasannya sistem bonus jaringan pada PT Melia Sehat Sejahtera Kota Bengkulu mengandung unsur jahalah (tidak transparan) sehingga membuat para member merasa tertipu akan hal itu. Dan secara hukum ekonomi syariah didalamnya mengandung unsur jahalah (tidak transparan) maka hukumnya tidak sah. Penelitian ini salah satu jenis penelitian lapangan yang memakai metode kualitatif. Sedangkan teknis pengumpulan datanya didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari sedikit pemaparan diatas sudah pasti akan ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya terdapat pada kajian yang diteliti Adi Wibowo mengenai sistem bonus jaringan yang menyeluruh pada member PT Melia Sehat Sejahtera Kota Bengkulu, sedangkan peneliti lakukan lebih mengerucut pada sistem bonus leadership pada PT Melia

Sehat Sejahtera yang di dapatkan secara pasif tanpa adanya kerja yang bisa menimbulkan ketidakadilan dengan orang lain. Tidak hanya itu objek yang diteliti juga sudah berbeda pada penelitian Adi Wibowo tidak dijelaskan secara terperinci para perolehan sistem bonus tersebut, sedangkan peneliti akan berfokus pada praktik pemberian bonus leadership multi level marketing jika terdapat unsur-unsur yang batil maka bonus yang didapatkan tersebut tidak sah untuk didapatkan.

Ada perbedaan tentu juga ada persamaan pada penelitian Adi Wibowo berfokus pada sistem bonus multi level marketing dan penelitian yang dilakukan juga sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁹

2. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo*" yang diteliti oleh Alfa Mu'nisatul Aniq dari IAIN Ponorogo. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimanakah tinjauan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap akad pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap bonus yang diterapkan pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo. Dimana penelitian

¹⁹ Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing PT Melia Sehat Sejahtera Kota Bengkulu", Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020,1.

tersebut memperoleh hasil yang berisi bahwasannya pelaksanaan akad pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo, yaitu akad silver dan gold telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 karena tidak mengandung unsur gharar (tipuan), maysir (perjudian), riba (tambahan), dharar (merugikan pihak lain), dzulm (tidak adil), dan maksiat (bertentangan dengan hukum Allah). Dan bonus yang diterapkan pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 karena dilakukan sesuai hasil kerja kerasnya masing-masing member. Penelitian ini salah satu jenis penelitian lapangan yang memakai metode kualitatif. Sedangkan teknis pengumpulan datanya didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁰

Dari sedikit pemaparan diatas sudah pasti akan ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya terdapat pada kajian yang diteliti oleh Alfa Mu'nisatul Aniq mengenai akad pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap bonus yang diterapkan pada bisnis multi level marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang. Sedangkan peneliti lakukan lebih mengerucut pada praktik multilevel marketing jika ditemui unsur penipuan dan mendzalimi orang lain pada penggunaan sistem multilevel

²⁰ Alfa Mu'nisatul Aniq, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020, 2

marketing di PT melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya. Tidak hanya itu objek yang diteliti juga sudah berbeda pada penelitian Alfa Mu'nisatul Aniq tidak dijelaskan secara terperinci pada perolehan sistem bonus tersebut, sedangkan peneliti akan fokus ke sistem bonus multilevel marketing jika terdapat unsur-unsur yang membuat perolehan bonus tersebut tidak sah untuk didapatkan.

Ada perbedaan tentu juga akan ada persamaan pada penelitian Alfa Mu'nisatul Aniq berfokus pada praktik pemberian bonus multilevel marketing dan peneliti juga akan berfokus pada sistem bonus multilevel marketing. Penelitian yang dilakukan juga sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Pada tahun 2018 terdapat penelitian yang berjudul "*Sistem Bonus Multilevel Marketing Ditinjau Menurut Akad Ji'alah (Studi Kasus Pada PT Melia Sehat Sejahtera Banda Aceh)*" dengan peneliti Desy Annisa salah satu mahasiswi dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian terus dilakukan guna memahami: Bagaimanakah proses anggota PT Melia Sehat Sejahtera untuk mendapatkan bonus dalam kinerjanya sebagai member PT Melia Sehat Sejahtera serta bagaimanakah analisis akad ji'alah terhadap praktik multilevel marketing pada Melia Sehat Sejahtera.

Dari penelitian tersebut memperoleh hasil berupa: Bahwa untuk mendapatkan bonus PT Melia Sehat Sejahtera menggunakan sistem jaringan yang membina dua tim yang disebut dengan sistem binary. Marketing plan yang di gunakan oleh PT Melia Sehat Sejahtera ini menawarkan banyak bonus. Aplikasi Multilevel

Marketing antara pihak perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera dengan para member dalam kaitannya dengan pemberian imbalan atau bonus kepada para member yang berhasil menjual produk sekaligus merekrut member baru sudah sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan *ji'alah*. Dengan adanya kerjasama ini, pihak perusahaan pun merasa diuntungkan karena banyaknya anggota yang sekaligus menjadi konsumen produk perusahaan. Dan para member juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa bonus yang diberikan perusahaan terhadap prestasi yang telah dilakukannya.²¹

Dari sedikit pemaparan diatas tentu terdapat kesamaan yaitu dari segi fokus penelitian yang dilakukan merupakan praktik pemberian bonus multilevel marketing pada PT Melia Sehat Sejahtera. Serta sama-sama jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan data-data yang relevan.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan oleh saudara Desy Annisa menggunakan tinjauan akad *ji'alah* sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum islam, serta pembahasan dalam rumusan masalah sudah berbeda, maka tentu akan berbeda mengenai hasil penelitian yang akan didapatkan nantinya.

4. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen (member) Dalam Sistem Multilevel Marketing (Studi Pada PT Melia Sehat Sejahtera)*" yang diteliti oleh saudara Firmansyah dari

²¹ Dessy Annisa, "Sistem Bonus Multilevel Marketing Ditinjau Menurut Akad *Ji'alah* (Studi Kasus Pada PT Melia Sehat Sejahtera Banda Aceh), Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, 3

Universitas Mataram. Penelitian itu dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen (member) dengan sistem MLM pada PT Melia Sehat Sejahtera serta menjelaskan penyelesaian sengketa transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (member) dalam sistem MLM pada PT Melia Sehat Sejahtera. Penulis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi, non-partisipan, serta mempelajari dokumen untuk mendapatkan data yang diandalkan.²²

Dari sedikit pemaparan tersebut pasti akan diketahui bahwa akan ada perbedaan dan penelitian yang dilakukan. Perbedaan yang menonjol pada kajian yang dilakukan saudara Firmansyah tentu hal ini sangat berbeda pada hasil yang akan didapatkan nantinya.

Persamaan pada penelitian ini berfokus pada hal yang sama yaitu praktik pemberian bonus multilevel marketing pada PT Melia Sehat Sejahtera. Serta sama pada penelitian lapangan yang dilakukan, metode yang dilakukan dalam penelitian ini juga menggunakan observasi, untuk mendapatkan data-data yang diinginkan.

²² Firmansyah, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen (member) Dalam Sistem Multilevel Marketing (Studi Pada PT Melia Sehat Sejahtera)”, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2023, 4